



PUTUSAN

Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada FAUZI, S.H., HASANUDDIN MUHAMMAD, S.Sy, M.H., & DWI ANJAR SARI, S.Sy, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2017;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 22 September 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2000;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab adalah orang tua kandung Penggugat dan di saksikan oleh dua

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur selama 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di alamat yang sama dengan orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun tidak memiliki buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2002 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September tahun 2013, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa, terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2000 di Kabupaten Lampung Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807216607840001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur tanggal 29 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Nomor B-133/Ku.08.07.07 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama tanggal 12 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807212501100008 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh .Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri Mereka menikah pada tanggal 07 Maret 2000 di Lampung Timur ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan mereka dilaksanakan dengan cara syariat agama Islam;
 - Bahwa wali nikahnya adalah orang tua kandung Penggugat;
 - Bahwa saksinya masing-masing bernama;
 - Bahwa mas kawinnya adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa waktu nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
 - Bahwa pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sepesusuan;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak tanggung jawab masalah ekonomi dan sering berjudi;
 - Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun;
2. SAKSI II umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 Maret 2000 di Lampung Timur ;
- Bahwa Pernikahan mereka dilaksanakan dengan cara syariat agama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah orang tua kandung Penggugat, disaksikan dengan dua orang saksi dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa waku menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat tidak ada paksaan;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah,dan tidak sepesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bhwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang dan tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar 2 kali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun sejak tahun 2013 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat fuqaha dalam Kitab *Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang berbunyi :

فان تعز زبتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة .

"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan/membangkang, bersembunyi ataupun ghaib, boleh perkara itu diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2000 yang dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat di wilayah hukum Kantor

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka Majelis menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan tersebut secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan dan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ajaran Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya menikah dalam status jejaka dan perawan, antara keduanya tidak ternyata pula adanya larangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam tetapi tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat telah melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun hal tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena pernikahannya telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, maka oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu",*

sehingga dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah, dan karenanya permohonan pengesahan nikah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, Penggugat juga mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu sudah tidak saling peduli lagi sampai sekarang sudah berpisah selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan formil dan materiilnya di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga dan suka berjudi, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat pergi entah ke mana, tidak pernah kirim nafkah atau kabar kepada Penggugat, selama pisah Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum: 21, demikian pula tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diharapkan akan terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang diyakini akan lebih banyak mendatangkan madharat dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, terutama yang telah nyata terhadap Penggugat sendiri dan keluarganya, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah *ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf f

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2000 di Kabupaten Lampung Timur;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi. M.H.I serta Nur Said, S.H.I., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Chindithia, S.H.I.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Nahrawi. M.H.I

HAKIM ANGGOTA

ttd

Nur Said, S.H.I., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Fitri Chindithia, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.440.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp.531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 1499/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)